



SALINAN

BUPATI SEKADAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SEKADAU
NOMOR 189/169/DPMD-C/2021

TENTANG

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT SUB SUKU
DAYAK TAMAN-SUNSONG DESA SUNSONG KECAMATAN SEKADAU HULU
KABUPATEN SEKADAU

BUPATI SEKADAU,

- Menimbang : a. bahwa pengakuan, penghormatan dan perlindungan kesatuan masyarakat hukum adat dan hak tradisionalnya merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Panitia Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Sekadau telah melakukan verifikasi dan memberikan rekomendasi untuk pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat Sub Suku Dayak Taman- Sunsong di Desa Sunsong Kecamatan Sekadau Hulu Kabupaten Sekadau yang telah memenuhi syarat sebagai Masyarakat Hukum Adat serta masih memegang teguh tradisi dan nilai-nilai adat istiadat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Dayak Taman-Sunsong Desa Sunsong Kecamatan Sekadau Hulu Kabupaten Sekadau dengan Keputusan Bupati Sekadau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4344);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Sekadau (Lembaran Daerah Kabupetan Sekadau Tahun 2018 Nomor 8);
6. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2020 Nomor 11);
7. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 57 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sekadau (Berita Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2019 Nomor 57);
8. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pedoman Identifikasi, Verifikasi dan Penetapan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Sekadau (Berita Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2020 Nomor 13);
9. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2020 Nomor 70) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sekadau Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sekadau Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2021 Nomor 16);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Sekadau Nomor 189/23/DPMD-C/2021 tentang Pembentukan Panitia Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Sekadau;
 2. Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 189/70/DPMD-C/2021 tentang Pembentukan Tim Identifikasi Masyarakat Hukum Adat Kecamatan Sekadau Hulu;
 3. Berita Acara Hasil Identifikasi Nomor : 189.1/485/DPMD-C/2021;
 4. Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Nomor : 189/606/DPMD-C/2021;
 5. Berita Acara Hasil Kesepakatan Tim Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Sekadau Nomor : 140/1803/PMD-C;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Sub Suku Dayak Taman-Sunsong di Desa Sunsong Kecamatan Sekadau Hulu Kabupaten Sekadau.
- KEDUA : Pengakuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:
- a. sejarah Masyarakat Hukum Adat Sub Suku Dayak Taman-Sunsong Desa Sunsong Kecamatan Sekadau Hulu Kabupaten Sekadau;
 - b. wilayah Adat Sub Suku Dayak Taman-Sunsong Desa Sunsong Kecamatan Sekadau Hulu Kabupaten Sekadau;
 - c. hukum Adat Sub Suku Dayak Taman-Sunsong Desa Sunsong Kecamatan Sekadau Hulu Kabupaten Sekadau;

- d. harta Kekayaan dan/atau Benda-Benda Adat Masyarakat Hukum Adat Sub Suku Dayak Taman-Sunsong Desa Sunsong Kecamatan Sekadau Hulu Kabupaten Sekadau;
- e. lembaga Adat Sub Suku Dayak Taman-Sunsong Desa Sunsong Kecamatan Sekadau Hulu Kabupaten Sekadau;
- f. sistem Pemerintahan Adat Sub Suku Dayak Taman-Sunsong Desa Sunsong Kecamatan Sekadau Hulu Kabupaten Sekadau, dan
- g. sistem Peradilan Adat Sub Suku Dayak Taman-Sunsong Desa Sunsong Kecamatan Sekadau Hulu Kabupaten Sekadau.

Sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Pemerintah Kabupaten Sekadau memberikan perlindungan terhadap Masyarakat Hukum Adat Sub Suku Dayak Taman-Sunsong di Desa Sunsong Kecamatan Sekadau Hulu Kabupaten Sekadau yang diakui berdasarkan Keputusan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 1 Oktober 2021

BUPATI SEKADAU,

TTD

ARON

Tembusan di sampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;
3. Wakil Bupati (untuk diketahui);
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sekadau;
5. Inspektur Kabupaten Sekadau;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau,



RADIUS, SH
Pembina (IV/a)
NIP. 19810910 200803 1 001